IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM
Vol. 4, No. 2, Oktober 2026, hlm. 475–487
e-ISSN: 3025-4477
Open access

Penegakan Kejahatan Lingkungan Melalui Fungsi Perangkat Peradilan Pidana dan Lembaga Adat (Studi Pada Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara)

Enforcement of Environmental Crimes Through the Functions of the Criminal Justice System and Customary Institutions (A Study on the Majelis Krama Desa of North Lombok Regency)

Taufan [a]*, **Aryadi Almau Dudy** [b], **Ahwan** [c], **Ruli Ardiansyah** [d]
[a,b,c,d] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
*Penulis korespondensi: taufan.abadi@unram.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan lingkungan hidup di daerah menghadapi keterbatasan pendekatan peradilan pidana formal yang cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan kerusakan ekologis. Di Kabupaten Lombok Utara, Majelis Krama Desa (MKD) merupakan lembaga kemasyarakatan berbasis adat yang memiliki legitimasi sosial dalam menjaga keseimbangan hubungan masyarakat dan lingkungan melalui norma *awig-awig*. Penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis eksistensi MKD dalam penyelesaian masalah hukum di Kabupaten Lombok Utara; dan kedua, menganalisis bentuk serta potensi penegakan kejahatan lingkungan melalui fungsi MKD dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan sosiologis (*sociological approach*). Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara, serta studi terhadap peraturan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKD memiliki kedudukan kelembagaan yang nyata dan telah terbentuk di 34 dari 43 desa di Kabupaten Lombok Utara sampai dengan tahun 2025. Ruang penyelesaian MKD meliputi tindak pidana ringan dan delik aduan, perkara perdata, serta sengketa adat yang difasilitasi melalui perundingan, mediasi, dan mekanisme penyelesaian berbasis adat. Dalam konteks lingkungan, MKD berpotensi memperkuat pencegahan dan pemulihan ekologis melalui *awig-awig*, musyawarah adat, dan sanksi yang berorientasi pada pemulihan. Namun, belum terdapat mekanisme integrasi yang jelas antara penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana formal. Oleh karena itu, diperlukan model integrasi komplementer berbasis *restorative justice* yang mempertahankan kewenangan formal negara sekaligus memperkuat peran MKD dalam pemulihan ekologis dan ketertiban sosial di tingkat lokal.

Kata Kunci: Majelis Krama Desa, Kejahatan Lingkungan, Hukum Adat, *Restorative Justice*, Pemulihan Ekologis.

ABSTRACT

Environmental crimes at the local level often face limitations in the formal criminal justice approach, which tends to emphasize offender punishment rather than ecological restoration. In North Lombok Regency, the Majelis Krama Desa (MKD) is a customary community institution with strong social legitimacy in maintaining harmony between communities and their environment through awig-awig. This study aims, first, to analyze the existence of the MKD in resolving legal problems in North Lombok Regency; and second, to examine the forms and potential for addressing environmental crimes through the functions of the MKD in relation to the formal criminal justice system. This study employs an empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through field research, interviews, and analysis of relevant legal regulations and literature. The findings show that the MKD has a substantive institutional presence, with 34 of 43 villages in North Lombok Regency having established MKDs as of 2025. The scope of disputes addressed by the MKD includes minor criminal offenses and complaint-based offenses, civil disputes, and customary disputes, facilitated through negotiation, mediation, and customary dispute-resolution mechanisms. In environmental matters, the MKD has the potential to strengthen prevention and ecological restoration through awig-awig, customary deliberation, and sanctions oriented toward restoration. However, a clear mechanism integrating customary dispute resolution with the formal criminal justice system remains underdeveloped. Therefore, a complementary integration model based on restorative justice is needed to maintain the formal authority of the state while strengthening the role of the MKD in ecological restoration and social order at the local level.

Keywords: *Majelis Krama Desa, Environmental Crime, Customary Law, Restorative Justice, Ecological Restoration.*

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 19 Agustus 2026 | Diterima: 20 Oktober 2026 | Diterbitkan: 28 Oktober 2026

Format Sitasi:

Taufan, Dudy, A. A., Ahwan, & Ardiansyah, R. (2026). Penegakan Kejahatan Lingkungan melalui Fungsi Perangkat Peradilan Pidana dan Lembaga Adat (Studi pada Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara). *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 475–487. DOI: https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.673

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat (Rosana, 2015). Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Dalam konteks tata kelola hutan kontemporer, keberadaan masyarakat lokal tidak dapat dipisahkan dari upaya konservasi dan pemulihan hutan. Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa keberadaan organisasi pengelola hutan berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat lokal dalam pembentukan aturan berkaitan dengan berbagai hasil positif bagi karbon, keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian masyarakat (Fischer et al., 2023).

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia. Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peranan penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfir yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Penelitian empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa kawasan yang mendapatkan perlindungan dapat berkontribusi terhadap pemeliharaan tutupan hutan, meskipun hasil konservasi dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan variasi antarwilayah dan tingkat perlindungan (Morgans et al., 2024). Di Nusa Tenggara Barat, luas tutupan kawasan hutan di NTB dari waktu ke waktu perlahan semakin meningkat. Namun demikian, masih ada tugas berat yang harus diselesaikan. Mengingat, tingkat kerusakan kawasan hutan di NTB nyatanya juga masih memprihatinkan. Dari total 1,07 juta hektar luas hutan ini yang tercatat, sekitar 34 persen atau 340 ribu hektar di antaranya masih dalam kondisi rusak dan gundul (Suara NTB, 2021).

Untuk itu, kerusakan dan kejahatan terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan krusial di era pembangunan daerah. Praktik pembalakan liar, perusakan kawasan pesisir, pencemaran sumber air, hingga alih fungsi lahan tanpa izin tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga merenggut hak-hak masyarakat lokal atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak semata-mata bergantung pada keberadaan kawasan yang dilindungi atau instrumen hukum formal, tetapi juga pada bagaimana masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Kajian mengenai tata kelola kawasan konservasi menunjukkan bahwa pelibatan pemangku kepentingan lokal, devolusi kekuasaan, keberagaman aktor, dukungan eksternal, dan pemberian hak kepada masyarakat merupakan faktor yang dapat berkaitan dengan keberhasilan sosial dan ekologis (Huber et al., 2023).

Negara berdasarkan kewenangannya telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, mulai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah merubah, mengganti dan menambahkan substansi. UU PPLH merumuskan ketentuan pidana beserta sanksi, begitupun UU PPPH yang merupakan cakupan hukum pidana khusus, terdapat rumusan ketentuan pidana, tanggungjawab, sanksi hingga kelembagaan penegakan hukum.

Pelembagaan hukum adat di Kabupaten Lombok Utara telah dilakukan melalui Majelis Krama Desa yang pada tanggal 5 Juni 2017 ditetapkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Peraturan Bupati ini memuat pedoman dalam pembentukan Majelis Krama Desa dan sekaligus menegaskan kewenangan pembentukan Majelis Krama Desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan desa ada pada Desa. Selain menetapkan regulasi, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan program untuk mendorong Desa membentuk Majelis Krama Desa dan fasilitasi peningkatan kapasitas. Pada akhir tahun

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

2017, dari keseluruhan jumlah 33 desa di Kabupaten Lombok Utara, terdapat 15 Desa yang telah membentuk Majelis Krama Desa (MKD). Pada tahun 2018 telah terbentuk 18 desa Majleis Krama Desa. Majelis Krama Desa (MKD) memiliki tujuan untuk: membina kerukunan warga masyarakat Desa; memelihara perdamaian; dan menangani sengketa di Desa.

Pelembagaan tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan kajian internasional mengenai tata kelola sumber daya berbasis masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai hutan adat menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat dan pengembangan aturan adat merupakan bagian penting dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, meskipun proses pengakuan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan kelembagaan dan kepentingan para pemangku kepentingan (The role of NGOs..., 2022). Penelitian lain mengenai desentralisasi dan pengakuan hak hutan adat di Papua juga menunjukkan bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah belum selalu diikuti oleh kerangka regulasi kehutanan yang memadai untuk mengakui hak masyarakat adat (Sopaheluwakan et al., 2023).

UU PPLH mencantumkan salah satu asas dalam Pasal 2 yaitu tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pemerintah Daerah juga diberikan tugas dan kewenangan salah satunya adalah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Pasal 70 UU PPLH 2009, mencantumkan peran masyarakat yaitu memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Temuan penelitian internasional memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan perlu ditempatkan tidak sekadar sebagai konsultasi, tetapi dapat mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, dan pengakuan terhadap hak masyarakat dalam tata kelola sumber daya (Huber et al., 2023; Fischer et al., 2023).

Keberadaan lembaga adat Majelis Krama Desa (MKD) memegang peranan kunci dalam mengawal tatanan kehidupan bermasyarakat, termasuk pengawasan ekologis. Konstitusi Indonesia secara tegas mengandungi prinsip pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Kendati demikian, dalam tatanan praktis, posisi MKD kerap ditempatkan sekadar sebagai lembaga penyelesaian perselisihan keperdataan atau kekeluargaan lokal, bukan sebagai garda depan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, krusial untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga adat MKD dapat didudukkan secara strategis dan bersinergi dengan perangkat peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) demi penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berorientasi pemulihan (*restorative and ecological justice*). Kajian internasional mengenai *customary authorities* menunjukkan bahwa lembaga atau otoritas adat dapat menjalankan fungsi pengelolaan, pendukung, maupun penegakan dalam tata kelola lingkungan. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan hukum yang tidak jelas antara otoritas adat dan negara dapat mengurangi efektivitas tata kelola lingkungan (Schwaiger et al., 2024).

Dalam konteks kejahatan lingkungan, kebutuhan terhadap pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman semakin mendapat perhatian. *Restorative justice* memungkinkan kepentingan korban, masyarakat, pelaku, dan lingkungan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian. Dalam konteks Indonesia, Madjid dan Istiqomah (2023) menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* berpotensi digunakan sebagai respons terhadap kejahatan lingkungan dan dapat memberikan ruang bagi pemulihan kerusakan lingkungan serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, gagasan mengenai keterlibatan lembaga adat dalam penyelesaian kejahatan lingkungan tidak hanya memiliki dasar sosiologis dan yuridis dalam konteks lokal, tetapi juga memiliki relevansi dengan perkembangan diskursus internasional mengenai *community-based environmental governance* dan *restorative environmental justice*.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal*

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

culture). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata. Maka, aktualisasi diwujudkan melalui segala tindakan baik itu peran struktur hukum dalam penerapan substansi hukum, terutama masyarakat sebagai pembentuk kultur hukum. Hubungan antar peranan ini merupakan unsur menyuluruh sistem hukum. Oleh karena itu, upaya penyelesaian lingkungan tidak dapat diwujudkan tanpa keterlibatan semua elemen sistem hukum (Friedman, 1975; Irawati, 2024). Dalam konteks tata kelola lingkungan, keterlibatan masyarakat dan institusi lokal menjadi penting karena keberhasilan perlindungan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan partisipasi aktor lokal dalam implementasinya (Fischer et al., 2023; Huber et al., 2023).

Peran masyarakat dalam penegakan hukum ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan (Soekanto, 2004).

Dengan demikian, terdapat ruang penting untuk mengkaji hubungan antara sistem hukum formal dengan mekanisme penyelesaian berbasis masyarakat dan adat dalam menangani kejahatan lingkungan. Terlebih lagi, penelitian mengenai perlindungan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa pencapaian tujuan konservasi dapat memiliki hubungan yang erat dengan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga pendekatan perlindungan lingkungan perlu memperhatikan konteks masyarakat yang berada di sekitar sumber daya tersebut (Morgans et al., 2024). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini fokus pada "Penegakan Kejahatan Lingkungan Melalui Fungsi Perangkat Peradilan Pidana Dan Lembaga Adat Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara", dengan permasalahan: Pertama, bagaimana eksistensi lembaga adat Majelis Krama Desa dalam penyelesaian kejahatan lingkungan di Kabupaten Lombok Utara?. Kedua, bagaimana bentuk dan potensi penegakan kejahatan lingkungan melalui lembaga adat Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, konsep hukum, serta implementasi norma dalam praktik penyelesaian kejahatan lingkungan melalui fungsi perangkat peradilan pidana dan lembaga adat Majelis Krama Desa (MKD) di Kabupaten Lombok Utara (Marzuki, 2019; Fajar & Achmad, 2010).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan kewenangan lembaga adat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Bupati Lombok Utara tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, batas kewenangan, serta kemungkinan integrasi antara mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dan sistem peradilan pidana formal (Marzuki, 2019).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan melalui penelaahan terhadap pandangan, doktrin, dan konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum lingkungan, hukum adat, pluralisme hukum, serta keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai landasan argumentasi dalam menganalisis kedudukan dan potensi Majelis Krama Desa dalam penyelesaian kejahatan lingkungan (Marzuki, 2019).

Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) digunakan untuk mengkaji pelaksanaan norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan eksistensi, fungsi, dan praktik penyelesaian sengketa melalui Majelis Krama Desa. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi hubungan antara ketentuan hukum formal, nilai-nilai hukum adat, dan praktik penegakan hukum yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Fajar & Achmad, 2010).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

kelembagaan Majelis Krama Desa. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan dan fungsi Majelis Krama Desa sebagai lembaga kemasyarakatan yang berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di tingkat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi dokumen. Data lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Forum Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara untuk memperoleh informasi mengenai eksistensi kelembagaan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta potensi keterlibatan MKD dalam penegakan hukum lingkungan. Sementara itu, studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dokumen kelembagaan, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep-konsep hukum, dan temuan empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa melalui Majelis Krama Desa. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum MKD, batas kewenangannya, serta potensi sinergi antara lembaga adat dan perangkat peradilan pidana dalam penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan ekologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Eksistensi Lembaga Adat Majelis Krama Desa dalam Penyelesaian Kejahatan Lingkungan di Kabupaten Lombok Utara

a. Landasan Sosiologis dan Ekologis Majelis Krama Desa

Majelis Krama Desa (MKD) di Kabupaten Lombok Utara tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan kebudayaan masyarakat Sasak yang menempatkan keharmonisan hubungan antarmanusia dan hubungan manusia dengan alam sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan MKD tidak semata-mata merupakan pembentukan kelembagaan melalui regulasi pemerintah daerah, tetapi juga merupakan institusi sosial yang bekerja melalui norma, nilai, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dikenal oleh masyarakat.

Nilai tersebut tercermin dalam prinsip *solah moso* manusia yang menekankan hubungan harmonis antarmanusia dan *solah moso* alam yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut kemudian memperoleh bentuk normatif melalui *awig-awig* dan kesepakatan masyarakat yang mengatur perilaku warga, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, norma adat tersebut dapat mencakup larangan terhadap tindakan yang berpotensi merusak sumber air, kawasan hutan, lahan pertanian, maupun wilayah pesisir.

Konteks ekologis Kabupaten Lombok Utara memperkuat relevansi kelembagaan lokal tersebut. Kabupaten Lombok Utara memiliki luas wilayah sekitar 80.953 hektare dan terdiri atas lima kecamatan dengan 43 desa sampai dengan tahun 2025 (BPS, 2024). Wilayah tersebut memiliki kawasan hutan dan semak belukar sekitar 36.186,35 hektare atau sekitar 44,70% dari luas daratan. Kawasan tersebut meliputi antara lain Taman Nasional Gunung Rinjani, Hutan Lindung Rempek, Hutan Pusuk, kawasan hutan produksi, serta kawasan hutan produksi terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan sumber daya alam merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam perspektif tata kelola lingkungan, keberadaan institusi lokal dapat menjadi unsur penting dalam membangun kepatuhan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Fischer et al. (2023), melalui kajian terhadap 314 *forest commons* di 15 negara tropis, menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan pengelolaan komunitas dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan aturan berkaitan dengan berbagai hasil positif dalam pengelolaan hutan, termasuk karbon, keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas tata kelola lingkungan tidak selalu bergantung pada institusi negara secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Lombok Utara, fungsi tersebut terlihat pada peran MKD sebagai institusi yang berada dekat dengan masyarakat. Kedekatan sosial tersebut memungkinkan MKD memahami hubungan sosial, nilai adat, dan kondisi lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan MKD memiliki relevansi bukan hanya dalam penyelesaian perselisihan, tetapi juga dalam membangun mekanisme pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

b. Kedudukan Hukum dan Perkembangan Kelembagaan MKD

Secara kelembagaan, MKD merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Berdasarkan regulasi daerah yang menjadi dasar pemben-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

tukannya, yaitu Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa, MKD dibentuk melalui peraturan desa dan berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa. Regulasi tersebut menempatkan MKD pada fungsi pembinaan kerukunan masyarakat, pemeliharaan perdamaian, dan penanganan sengketa di tingkat desa.

Fungsi tersebut meliputi fasilitasi mediasi sengketa, pengembangan koordinasi dan kerja sama antarlembaga desa dalam mempertahankan nilai budaya, serta dokumentasi dan inventarisasi nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, posisi MKD lebih tepat dipahami sebagai institusi penyelesaian sengketa dan tata kelola sosial berbasis masyarakat, bukan sebagai lembaga peradilan pidana yang memiliki kewenangan menjatuhkan pidana sebagaimana pengadilan negara.

Kedudukan tersebut menjadi penting ketika MKD berhadapan dengan persoalan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2025, MKD telah terbentuk di 34 dari 43 desa di Kabupaten Lombok Utara. Angka tersebut menunjukkan tingkat pelembagaan yang relatif luas dan memberikan dasar empiris bahwa MKD bukan sekadar institusi normatif, tetapi telah memiliki keberadaan sosial yang nyata dalam masyarakat.

Tabel 1. Keberadaan Majelis Krama Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025

Uraian	**Jumlah**
Jumlah desa di Kabupaten Lombok Utara	43
Desa yang telah memiliki MKD	34
Desa yang belum memiliki MKD	9
Persentase desa yang telah memiliki MKD	79,07%

Sumber: Hasil wawancara dengan Ketua Forum MKD Kabupaten Lombok Utara, 2025.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, keberadaan MKD telah mencakup sebagian besar desa di Kabupaten Lombok Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa MKD mempunyai basis sosial yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi penyelesaian konflik dan pemeliharaan ketertiban sosial. Dari perspektif *legal culture*, keberadaan dan penerimaan masyarakat tersebut merupakan faktor penting bagi efektivitas hukum karena kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap institusi yang menjalankan aturan tersebut.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian Schwaiger et al. (2024) yang menunjukkan bahwa otoritas adat dapat memainkan sejumlah fungsi dalam tata kelola lingkungan, termasuk fungsi pengelolaan, pendukung, dan penegakan. Namun, penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan yang tidak jelas antara otoritas adat dan institusi negara dapat mengurangi efektivitas tata kelola. Temuan ini relevan dengan kondisi MKD di Lombok Utara karena persoalan utama bukan semata-mata keberadaan institusi adat, melainkan bagaimana kedudukannya ditempatkan dalam hubungan dengan sistem hukum negara.

c. Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa dan Batas Kewenangan MKD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang ditangani MKD pada umumnya mencakup persoalan pidana ringan dan delik aduan, perkara perdata, serta sengketa adat. Dalam sengketa adat, masyarakat Sasak mengenal dimensi *Adat Gama*, *Adat Tapsila*, dan *Adat Krama*. *Adat Gama* berkaitan dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, *Adat Tapsila* berkaitan dengan hubungan antarmanusia dan perilaku sosial, sedangkan *Adat Krama* berkaitan dengan persoalan perkawinan dan hubungan keluarga.

Persoalan lingkungan dalam praktiknya muncul terutama dalam lingkup *Adat Tapsila*. Berdasarkan hasil wawancara, persoalan yang dapat berkaitan dengan dimensi tersebut antara lain perselisihan batas, ternak yang merusak tanaman, penggunaan air, serta kerusakan lingkungan di wilayah darat maupun laut. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak berdiri sendiri sebagai kategori kelembagaan MKD, tetapi muncul sebagai bagian dari persoalan hubungan sosial dan pemanfaatan sumber daya yang terjadi di tingkat masyarakat.

Temuan tersebut perlu dibedakan antara penyelesaian sengketa lingkungan berbasis adat dan penegakan hukum pidana lingkungan. Berdasarkan penelitian, Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tidak secara khusus memberikan kewenangan kepada MKD untuk menjalankan fungsi penegakan hukum pidana lingkungan. Dengan demikian, ketika MKD menangani persoalan lingkungan, fungsi tersebut lebih tepat dipahami sebagai mekanisme sosial dan adat untuk mencegah konflik, memfasilitasi penyelesaian, serta mendorong pemulihan akibat tindakan yang merusak lingkungan.

Hasil wawancara dengan Ketua Forum MKD Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa fungsi lingkun-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

gan MKD berlangsung dalam dua bentuk. Fungsi preventif dilakukan melalui pengawasan sosial terhadap aktivitas masyarakat dan pelaku usaha agar tetap memperhatikan batas-batas kearifan lokal. Sementara itu, ketika terjadi pelanggaran lingkungan pada tingkat komunitas, MKD dapat menyelenggarakan *sangkep* atau musyawarah adat untuk membicarakan akibat perbuatan dan menentukan bentuk penyelesaian atau sanksi adat yang dapat diterima dalam komunitas.

Posisi tersebut menunjukkan adanya ruang yang cukup penting bagi MKD, tetapi sekaligus memperlihatkan batas kewenangannya. MKD memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi legitimasi sosial tersebut tidak dengan sendirinya menghasilkan kewenangan pidana dalam sistem hukum negara. Dalam perkara yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum positif, kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tetap berada pada lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu temuan penting penelitian ini. Penyelesaian secara adat dapat menghasilkan perdamaian dan pemulihan pada tingkat komunitas, tetapi penyelesaian tersebut tidak selalu mengakhiri proses hukum formal. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya fragmentasi penanganan, yaitu satu peristiwa telah diselesaikan melalui mekanisme adat tetapi tetap diproses melalui sistem peradilan pidana tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk menghubungkan hasil pemulihan adat dengan proses hukum formal.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan pada ada atau tidaknya MKD, melainkan pada belum optimalnya desain hubungan antara mekanisme adat dan sistem peradilan pidana. Dalam konteks kejahatan lingkungan, persoalan tersebut menjadi lebih penting karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut korban individual, tetapi juga masyarakat dan ekosistem. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian yang hanya berorientasi pada penghukuman pelaku belum tentu sepenuhnya menjawab kebutuhan pemulihan lingkungan.

3.2. Bentuk dan Potensi Penegakan Hukum Lingkungan melalui MKD

a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui MKD

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui MKD pada dasarnya dimulai dari pengaduan atau laporan masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Apabila laporan disampaikan secara lisan, sekretariat MKD membantu menuangkannya dalam bentuk tertulis sebagai dasar proses penanganan.

Setelah laporan diterima, MKD melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap persoalan yang dilaporkan. Tahap tersebut penting untuk menentukan apakah perkara termasuk dalam ruang lingkup yang dapat difasilitasi oleh MKD atau justru memerlukan penanganan oleh lembaga lain yang mempunyai kewenangan. Hasil verifikasi selanjutnya dibahas dalam forum internal MKD untuk menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai.

Apabila perkara dapat ditangani, MKD mempertemukan para pihak untuk membangun kesepakatan awal. Penyelesaian kemudian dapat dilakukan melalui perundingan atau mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak. Hasil penyelesaian dicatat dalam berita acara kesepakatan dan, apabila tercapai perdamaian, dituangkan dalam dokumen perdamaian yang diketahui oleh pemerintah desa.

Secara substantif, mekanisme tersebut menunjukkan karakter penyelesaian yang lebih dialogis dibandingkan proses litigasi. MKD tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang benar dan salah, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial di antara para pihak. Karakter tersebut memiliki kedekatan dengan prinsip *restorative justice*, khususnya ketika penyelesaian diarahkan pada pengakuan terhadap akibat perbuatan, pemulihan kerugian, dan pemulihan hubungan sosial.

Madjid dan Istiqomah (2023) menjelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam kejahatan lingkungan dapat mempertemukan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut memiliki potensi untuk memperluas orientasi penanganan kejahatan lingkungan dari sekadar penghukuman menuju pemulihan. Temuan tersebut memperkuat relevansi MKD sebagai institusi lokal yang dapat membantu proses pemulihan, meskipun pelaksanaannya tetap harus ditempatkan dalam batas hukum yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme MKD dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian berbasis komunitas yang bersifat restoratif, bukan sebagai pengganti sistem peradilan pidana. Perbedaan ini penting untuk menjaga konsistensi antara temuan empiris penelitian dan kedudukan hukum MKD.

b. Potensi Pemulihan Ekologis Berbasis Adat

Potensi terbesar MKD dalam penanganan persoalan lingkungan terletak pada orientasi pemulihan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, bentuk penyelesaian yang diterapkan dalam persoalan lingkungan tidak semata-mata

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

berupa pembayaran atau sanksi sosial, tetapi dapat diarahkan pada tindakan yang secara langsung berhubungan dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Bentuk pemulihan tersebut antara lain kewajiban menanam kembali pohon yang ditebang, membersihkan saluran air, melakukan pemulihan terhadap sumber daya perairan, serta bentuk tindakan lain yang disesuaikan dengan jenis kerusakan. Selain itu, terdapat pula bentuk denda atau kompensasi adat yang dapat diarahkan untuk kepentingan komunitas dan kegiatan pemulihan. Sanksi sosial seperti teguran terbuka atau *gundem* juga dapat digunakan ketika pelaku tidak menunjukkan kepatuhan terhadap kesepakatan komunitas.

Tabel 2. Bentuk Pemulihan Lingkungan melalui Mekanisme Adat

Bentuk Pemulihan/Sanksi	**Implementasi berdasarkan Hasil Penelitian**
Pemulihan fisik	Penanaman kembali pohon, pembersihan saluran air, pemulihan sumber daya perairan
Kompensasi ekologis	Denda atau penyerahan hasil ternak/hasil bumi yang diarahkan untuk kepentingan pemulihan komunitas
Pemulihan sosial	Musyawarah adat, teguran terbuka, dan pemulihan hubungan sosial
Sanksi sosial	*Gundem* atau bentuk tekanan sosial terhadap pelaku yang tidak mematuhi kesepakatan

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, karakter pemulihan berbasis adat mempunyai hubungan langsung dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan. Karakter tersebut menjadi relevan dalam kejahatan lingkungan karena kerugian ekologis sering kali tidak dapat dipulihkan hanya dengan memberikan hukuman kepada pelaku. Pemulihan harus diarahkan pada kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan.

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa MKD memiliki keunggulan berupa kedekatan geografis dan sosial dengan lokasi terjadinya persoalan. Masyarakat setempat mengetahui kondisi sumber daya, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk pemulihan yang secara sosial dapat diterima. Dalam perspektif tata kelola lingkungan, kedekatan tersebut dapat menjadi modal kelembagaan untuk memperkuat kepatuhan masyarakat.

Namun demikian, pemulihan berbasis adat tidak boleh diposisikan sebagai pengganti kewajiban hukum formal ketika suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana lingkungan. Pemulihan adat lebih tepat ditempatkan sebagai mekanisme pelengkap yang dapat memperkuat dimensi sosial dan ekologis dari penanganan perkara.

3.3. Potensi Integrasi MKD dengan Sistem Peradilan Pidana

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan MKD sebagai institusi sosial yang memperoleh legitimasi masyarakat dan sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan formal dalam penanganan tindak pidana. Kesenjangan tersebut terutama muncul ketika satu peristiwa lingkungan telah diselesaikan melalui mekanisme adat, tetapi proses hukum formal tetap berlangsung tanpa adanya mekanisme yang memadai untuk menghubungkan hasil penyelesaian adat dengan proses tersebut.

Kondisi tersebut tidak seharusnya diselesaikan dengan memberikan kewenangan pidana baru kepada MKD. Pendekatan demikian justru berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi. Model yang lebih tepat adalah membangun hubungan komplementer antara MKD dan sistem peradilan pidana, sehingga masing-masing institusi menjalankan fungsi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Pada tingkat masyarakat, MKD dapat menjalankan fungsi pencegahan, fasilitasi penyelesaian, dan pemulihan hubungan sosial serta lingkungan. Ketika suatu peristiwa mengandung dugaan tindak pidana, informasi dan hasil pemulihan yang dilakukan melalui MKD dapat menjadi bagian dari informasi yang tersedia bagi aparat penegak hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan keberadaan proses pemulihan tersebut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tahap penyidikan, kepolisian tetap memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana dan bagaimana perkara tersebut ditangani. Mekanisme *restorative justice* dapat menjadi ruang bagi penyelesaian tertentu apabila persyaratan hukum terpenuhi. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh kejahatan lingkungan skala kecil secara otomatis dianggap dapat dialihkan kepada MKD. Yang lebih tepat adalah membuka ruang koordinasi ketika karakter perkara, kepentingan korban, tingkat kerusakan, serta ketentuan hukum memungkinkan penyelesaian restoratif.

Pada tahap penuntutan, hasil pemulihan yang telah dilakukan melalui mekanisme adat dapat menjadi

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

informasi yang relevan dalam menilai kondisi konkret perkara. Namun, hasil penyelesaian adat tidak secara otomatis menyebabkan penghentian penuntutan. Keputusan tersebut tetap harus didasarkan pada kewenangan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Demikian pula pada tahap peradilan, putusan atau kesepakatan adat tidak dapat diposisikan sebagai pengganti putusan pengadilan pidana. Akan tetapi, fakta mengenai proses penyelesaian, pengakuan tanggung jawab, dan tindakan pemulihan lingkungan yang telah dilakukan dapat menjadi informasi kontekstual bagi aparat penegak hukum sepanjang diperbolehkan oleh hukum acara dan hukum pidana yang berlaku. Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Potensi Integrasi MKD dengan Sistem Peradilan Pidana

Tahap	**Peran MKD**	**Peran Lembaga Penegak Hukum**
Pencegahan	Pengawasan sosial, penguatan *awig-awig*, dan edukasi masyarakat	Pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai kewenangan
Pengaduan / peristiwa lingkungan	Menerima pengaduan dan melakukan identifikasi awal	Menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana dan kewenangan penanganannya
Penyelesaian berbasis komunitas	Musyawarah, mediasi, kesepakatan, dan pemulihan ekologis	Memastikan penyelesaian tidak bertentangan dengan hukum dan persyaratan *restorative justice*
Perkara yang memenuhi unsur pidana	Memberikan informasi sosial/adat dan membantu pemulihan	Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara sesuai kewenangan
Pemulihan	Mengawal pelaksanaan pemulihan di tingkat masyarakat	Memastikan aspek hukum dari pemulihan sesuai dengan keputusan/proses hukum

Tabel 3 memperlihatkan bahwa integrasi yang ditawarkan penelitian ini bukanlah pembagian kewenangan berdasarkan ukuran "kejahatan kecil" dan "kejahatan besar" semata. Ukuran yang lebih tepat adalah sifat perbuatan, tingkat kerusakan, kepentingan masyarakat, status korban, terpenuhinya unsur pidana, serta persyaratan hukum untuk penyelesaian restoratif.

Model tersebut juga lebih konsisten dengan karakter kejahatan lingkungan. Pada satu sisi, negara tetap harus mempertahankan fungsi penegakan hukum terhadap perbuatan yang membahayakan lingkungan dan masyarakat. Pada sisi lain, mekanisme hukum tidak seharusnya mengabaikan pengetahuan lokal dan kapasitas komunitas dalam melakukan pemulihan.

Dengan demikian, MKD dapat berfungsi sebagai jembatan kelembagaan antara masyarakat, norma adat, dan sistem hukum negara. Fungsi tersebut terutama berada pada wilayah pencegahan, fasilitasi, penyelesaian sosial, penyampaian informasi, dan pengawasan pemulihan. Sementara itu, kewenangan formal untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tetap berada pada institusi negara.

3.4. Model Penegakan Kejahatan Lingkungan Berbasis Integrasi MKD dan Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa persoalan utama penanganan kejahatan lingkungan di Kabupaten Lombok Utara bukan terletak pada ketiadaan mekanisme masyarakat, melainkan pada belum terbangunnya hubungan kelembagaan yang jelas antara mekanisme adat dan sistem peradilan pidana.

MKD telah memiliki modal sosial berupa legitimasi masyarakat, struktur kelembagaan desa, norma adat, dan mekanisme musyawarah. Pada saat yang sama, sistem peradilan pidana memiliki legitimasi formal untuk menangani tindak pidana. Kedua sistem tersebut mempunyai karakter yang berbeda, sehingga integrasi tidak dapat dilakukan melalui penghapusan batas kewenangan, tetapi melalui pembentukan hubungan yang saling melengkapi.

Model yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui empat tahapan utama. Pertama, pencegahan berbasis komunitas, yaitu penguatan *awig-awig*, pengawasan sosial, dan edukasi mengenai pemanfaatan lingkungan. Kedua, identifikasi dan penyaringan perkara, yaitu menentukan apakah persoalan merupakan sengketa sosial/adat yang dapat difasilitasi MKD atau mengandung dugaan tindak pidana yang memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum. Ketiga, pemulihan dan penyelesaian, yaitu penggunaan musyawarah,

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

mediasi, dan tindakan pemulihan ekologis apabila memenuhi persyaratan hukum. Keempat, koordinasi dengan sistem peradilan pidana, apabila perkara berada di luar ruang penyelesaian adat atau memenuhi unsur tindak pidana yang harus ditangani melalui mekanisme formal.

Tabel 4. Model Integrasi Penanganan Kejahatan Lingkungan Berbasis MKD dan Sistem Peradilan Pidana

Tahapan	Mekanisme Utama	Aktor Utama	Orientasi
1. Pencegahan	*Awig-awig*, pengawasan sosial, edukasi lingkungan	MKD, pemerintah desa, masyarakat	Mencegah pelanggaran dan kerusakan
2. Identifikasi	Pengaduan, verifikasi, dan penilaian karakter perkara	MKD bersama pemerintah desa dan, bila diperlukan, aparat terkait	Menentukan jalur penyelesaian
3. Penyelesaian restoratif	Musyawarah, mediasi, kesepakatan, dan pemulihan ekologis	MKD dan para pihak	Memulihkan lingkungan dan hubungan sosial
4. Penanganan formal	Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara	Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan	Menegakkan hukum pidana
5. Pemulihan & pengawasan	Pelaksanaan dan pemantauan pemulihan	MKD, masyarakat, dan lembaga berwenang	Memastikan pemulihan sosial-ekologis

Sebagaimana dirumuskan dalam Tabel 4, model integrasi tersebut menempatkan MKD bukan sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan peradilan pidana, melainkan sebagai institusi lokal yang mengisi ruang sosial dan ekologis yang sulit dijangkau oleh mekanisme hukum formal. Model ini juga memungkinkan proses penegakan hukum mempertahankan kewenangan negara sekaligus mengakui fungsi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam konteks tersebut, temuan penelitian memberikan kontribusi pada pengembangan konsep *restorative environmental justice*. Jika *restorative justice* pada umumnya menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, maka dalam perkara lingkungan dimensi pemulihan harus diperluas dengan memasukkan lingkungan sebagai objek yang mengalami kerusakan. Madjid dan Istiqomah (2023) menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki potensi untuk memberikan respons yang lebih sesuai terhadap kejahatan lingkungan karena dapat memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekaligus.

Konteks lokal menjadi semakin penting karena masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam sering kali mempunyai pengetahuan mengenai kondisi lingkungan dan bentuk kerusakan yang terjadi. Kajian Fischer et al. (2023) memperlihatkan bahwa tata kelola komunitas dan partisipasi lokal dalam pembentukan aturan dapat berkontribusi terhadap hasil pengelolaan hutan yang lebih baik. Dalam konteks yang berbeda, Schwaiger et al. (2024) juga menunjukkan bahwa otoritas adat dapat memainkan peran dalam tata kelola lingkungan, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh hubungan yang jelas dengan institusi negara.

Oleh karena itu, model yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai model integrasi komplementer, bukan integrasi struktural. MKD tetap berada dalam ranah kelembagaan masyarakat desa dan adat, sedangkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tetap menjalankan kewenangan formalnya. Hubungan di antara keduanya dibangun melalui koordinasi, pertukaran informasi, fasilitasi pemulihan, dan pengakuan terhadap hasil penyelesaian sosial sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan keterbatasan pengaturan MKD saat ini. Peraturan yang menjadi dasar kelembagaan MKD belum secara spesifik memberikan desain mengenai penanganan persoalan lingkungan. Karena itu, apabila pemerintah daerah hendak memperkuat kontribusi MKD dalam perlindungan lingkungan, penguatan tersebut sebaiknya tidak diarahkan pada pemberian kewenangan untuk menjatuhkan pidana, melainkan pada pengaturan mengenai pencegahan, mediasi, pemulihan lingkungan, dokumentasi penyelesaian, koordinasi dengan pemerintah desa, dan mekanisme komunikasi dengan aparat penegak hukum.

Dengan konstruksi tersebut, MKD dapat berperan dalam mengisi kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik sosial masyarakat. Keberadaan MKD menjadi penting bukan karena dapat menggantikan peradilan pidana, tetapi karena mampu menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih dekat dengan masyarakat, memperkuat kepatuhan terhadap norma lingkungan, dan mengarahkan penyelesaian pada pemulihan ekologis.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan kejahatan lingkungan di Kabupaten Lombok Utara membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Keberadaan MKD membuka ruang bagi pengembangan mekanisme penegakan yang menggabungkan kepastian hukum, legitimasi sosial, dan pemulihan ekologis. Model tersebut tetap menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan formal dalam penegakan hukum pidana, tetapi sekaligus memberikan ruang yang lebih sistematis bagi institusi adat untuk berkontribusi dalam pencegahan, penyelesaian konflik, dan pemulihan lingkungan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Krama Desa (MKD) di Kabupaten Lombok Utara memiliki basis sosiologis dan yuridis yang kuat sebagai institusi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat. Hingga 2025, MKD telah terbentuk di 34 dari 43 desa, dengan fungsi utama memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui perundingan, mediasi, dan mekanisme adat. Dalam persoalan lingkungan, MKD berpotensi memperkuat pencegahan dan pemulihan melalui *awig-awig*, musyawarah adat, serta sanksi yang berorientasi pada pemulihan ekologis. Namun, peran tersebut masih menghadapi keterbatasan karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengintegrasikan mekanisme penyelesaian adat dengan sistem penegakan hukum pidana lingkungan.

Potensi penguatan MKD terletak pada model integrasi komplementer dengan sistem peradilan pidana, bukan pada pengambilalihan kewenangan penegakan hukum negara. MKD dapat berperan dalam pencegahan, fasilitasi penyelesaian, pemulihan ekologis, dan pengawasan sosial, sedangkan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tetap berada pada institusi negara. Model ini memungkinkan hasil pemulihan berbasis adat menjadi bagian dari proses penanganan perkara sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penguatan hubungan antara MKD dan sistem peradilan pidana dapat membangun pendekatan penegakan kejahatan lingkungan yang lebih restoratif, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan ekologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang didanai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mataram. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum, putusan peradilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah tercantum secara lengkap di dalam naskah publikasi ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan Gemini semata-mata untuk memperlancar tata bahasa dan keterbacaan teks (*proofreading*). Penulis telah memeriksa serta mengedit kembali seluruh isi naskah dan bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Lombok Utara dalam Angka (Lombok Utara Regency in Figures)*, Volume 13. BPS Kabupaten Lombok Utara.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

Fischer, H. W., Chhatre, A., Duddu, A., Pradhan, N., & Agrawal, A. (2023). Community forest governance and synergies among carbon, biodiversity and livelihoods. *Nature Climate Change*, 13, 1340–1347. https://doi.org/10.1038/s41558-023-01863-6

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Friedman, M. L. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Huber, J. M., Newig, J., & Loos, J. (2023). Participation in protected area governance: A systematic case survey of the evidence on ecological and social outcomes. *Journal of Environmental Management*, 336, 117593. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117593

Irawati, A. C. (2024). Membangun hukum lingkungan yang berkelanjutan: Tantangan dan solusi global. *ADIL Indonesia Journal*, 5(2), 162–168.

Madjid, A., & Istiqomah, M. (2023). Restorative justice: A suitable response to environmental crime in Indonesia? *Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem*, 15(3), 86–100. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.622

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-14). Kencana.

Morgans, C. L., Jago, S., Andayani, N., Linkie, M., Lo, M. G. Y., Mumbunan, S., St. John, F. A. V., Supriatna, J., Voigt, M., Winarni, N. L., Santika, T., & Struebig, M. J. (2024). Improving well-being and reducing deforestation in Indonesia's protected areas. *Conservation Letters*, 17(3), e13010. https://doi.org/10.1111/conl.13010

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. (2017). *Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa*.

Rosana, E. (2015). Modernisasi dalam perspektif perubahan sosial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67–82.

Schwaiger, J., Tas Kronenburg, Z. M., Auch, A., Bosker, T., & Ehrhardt, D. (2024). Customary authorities and environmental governance in Africa: A systematic review. *Society & Natural Resources*, 37(8), 1199–1217. https://doi.org/10.1080/08941920.2024.2338781

Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cet. ke-5). RajaGrafindo Persada.

Sopaheluwakan, W. R. I., Fatem, S. M., Kutanegara, P. M., & Maryudi, A. (2023). Two-decade decentralization and recognition of customary forest rights: Cases from special autonomy policy in West Papua, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 151, 102951. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102951

Suara NTB. (2021). *340 ribu hektar hutan di NTB rusak*. Diakses dari https://www.suarantb.com/2021/12/28/340-ribu-hektar-hutan-di-ntb-rusak/

The role of NGOs in recognition and sustainable maintenance of customary forests within indigenous communities: The case of Kerinci, Indonesia. (2022). *Land Use Policy*, 113, 105865. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105865

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Wawancara dengan Bapak Sa'i, Ketua Forum Majelis Krama Desa Kabupaten Lombok Utara, 16 Maret 2025, Desa Pemenang, Lombok Utara.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.